



**PUTUSAN**

**Nomor 43/PID/2016/PT.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN BIN M. RAFIT**  
Tempat Lahir : BONE  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan  
Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota  
Baubau ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : **S D Tamat**

Terdakwa Tidak ditahan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum  
Maupun Majelis Hakim ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MUHAMMAD TOUFAN  
ACHMAD,S.H.** dan **MUHLIS MUIDU, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum  
yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 193 Kelurahan Bone-Bone,  
Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, berdasarkan Surat Surat Kuasa  
Khusus tanggal 3 Desember 2015 yang diregister di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 08 Desember 2015 dibawah Nomor  
35/SK/2015/PN.Bau ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri  
Baubau Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 25 April 2016 dalam perkara  
terdakwa tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-34/RP-9/Ep.2/11/2015 tanggal 3 Desember 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAN BIN M. RAFIT, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2013 sampai dengan Bulan September 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2013 sampai Tahun 2015, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

-----Bahwa bermula pada sekitar tahun 1978 Sdr. Soebagiyo (Alm) membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2. 261 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dari saksi A. Lumintang Alias Awa Bin Chenpenlai lalu setelah membeli tanah tersebut Sdr. Soebagiyo (Alm) meninggalkan Kota Baubau pada sekitar tahun 1980 kemudian pada sekitar Tahun 2000 terdakwa Rahman Bin M. Rafit tanpa persetujuan pemilik tanah masuk dan menempati tanah milik Sdr. Soebagiyo (Alm) tersebut serta membangun rumah papan diatasnya selain itu terdakwa juga melakukan aktivitas membuka usaha bengkel di teras rumah di atas tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2012 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01297 atas nama saksi korban Wiwin Susanti Alias Wiwin Binti Soebagiyo bersama Sdri. Wiwik Rahartiningsih dan Sdri. Fitriana Subekti yang merupakan ahli waris dari Sdr. Soebagiyo (Alm). Adapun batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan selokan, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Wolter Monginsidi, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan jalan setapak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2013 para pemilik tanah tersebut melalui Kuasa-nya yaitu saksi Marzuki Bin Laidina meminta terdakwa untuk meninggalkan lokasi namun di tolak oleh terdakwa. Selanjutnya berturut-turut pada Bulan Pebruari, Mei, Juni, Agustus dan September Tahun 2013 para pemilik tanah tersebut melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa-nya saksi Marzuki Bin Laidina kembali meminta terdakwa untuk meninggalkan lokasi namun kembali di tolak oleh terdakwa sehingga sampai dengan Bulan September 2015 terdakwa masih berada di lokasi tanpa memiliki alas hak. Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban Wiwin Susanti Alias Wiwin Binti Soebagiyo bersama Sdri. Wiwik Rahartiningsih dan Sdri. Fitriana Subekti tidak dapat mengambil manfaat dari sebidang tanah milik mereka yang sebagiannya ditempati oleh terdakwa ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA :34/RP-9/Ep.2/11/2015 tanggal 16 Maret 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN BIN M. RAFIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyorobotan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 (1) KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN BIN M. RAFIT dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dengan perintah agar terdakwa di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti Berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat Nomor :01297 tanggal Penerbitan 29 Nopember 2012 oleh BPN Kota Baubau, Pemegang Hak Wiwik Hararti Ningsih, Wiwin Susanti, Fitriana Subekti dikembalikan pada Pemiliknya Wiwin Susanti.
4. Menetapkan Supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Bin M. RAFIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyorobotan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RAHMAN Bin M. RAFIT**, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Bula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap sertipikat Nomor : 01297 tanggal penerbitan 29 November 2012 oleh BPN Kota Baubau, pemegang Hak WIWIK HARARTI NINGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI,, dikembalikan kepada para pemiliknya melalui saksi WIWIN SUSANTI ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut, baik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang masing-masing pada tanggal 29 April 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2016, dan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding, masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 9 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan khusus mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa dimana Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau memutuskan dibawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya bagi para korban dari perbuatan terdakwa ;

2. Bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan untuk memperbaiki diri terdakwa juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi khususnya bagi pelaku sehingga akan lebih berhati-hati lagi dalam berbuat yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
3. Sehubungan dengan poin ke-2 tersebut perlu adanya antisipasi / pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga hal tersebut merupakan shock therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada saksi pidana yang setimpal, dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melanggar azas pembuktian yang berimbang, yakni dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali saksi A De Charge yang meringankan dan membenarkan serta bukti tertulis yang diajukan terdakwa dipersidangan khusus bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, P-6, P-7 yang menyatakan secara tegas bahwa dasar tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah konon milik orangtua korban Wiwin Susanti yaitu Alm.Drs Subagyo dengan dasar membeli tanah dari saksi Anwar Lumintang pada tahun 1978 .
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah keliru mempertimbangkan dan menyimpulkan mengenai Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum terkait unsur Pasal 167 Ayat (1) KUHP" 1. Unsur barang Siapa., 2. Unsur Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dalam perkara pokoknya dengan mengkonstruksi tindakan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam putusan A quo sebagai tindakan yang memenuhi unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 25 April 2016, dan telah pula mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena telah menerapkan hukum acara dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, sehingga Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mengambil kesimpulan dalam amar putusannya bahwa, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyorobotan ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena adanya point-point yang tidak dipertimbangkan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi korban penyorobotan dimana akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Wiwin Susanti Binti Soebagyo dan Wiwik Rahartiningsih serta Fitriana Subekti selaku pemilik tanah yang disorobot oleh terdakwa tidak dapat mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dari sebidang tanah milik mereka yang sebagiannya ditempati oleh

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, juga agar dapat menimbulkan efek jera dan bersifat preventif (pencegahan) bagi masyarakat lain pada umumnya, dan khususnya bagi pelaku tindak pidana itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu selama 2 (dua) bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanyalah merupakan pengulangan dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 April 2016 Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau harus diubah sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 197, jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHPA serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 286 / Pid.B / 2015 / PN.Bau tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Bin M.RAFIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyorobotan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RAHMAN Bin M.RAFIT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat Nomor 01297 tanggal penerbitan 29 November 2012 oleh BPN Kota Baubau, pemegang Hak Wiwik Hararti Ningsih, Wiwin Susanti, dan Fitriana Subekti dikembalikan kepada para pemiliknya melalui saksi Wiwin Susanti ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAHAN SIMAMORA,S.H.**, dan **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 43/PEN.PID/2016/PT.KDI. tanggal 24 Mei 2016,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HAMZAH MEKUO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**TAHAN SIMAMORA, S.H.**

**DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**

**LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**

Panitera Pengganti

**HAMZAH MEKUO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)